

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk kerupuk rambak merupakan salah satu jenis makanan yang banyak diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Produk ini tidak hanya penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi pelaku UMKM, khususnya di wilayah dengan populasi Muslim yang signifikan. Permintaan konsumen akan produk yang dipastikan kehalalannya terus bertambah sejalan dengan meningkatnya kesadaran umat Islam mengenai pentingnya makanan yang sesuai dengan ajaran Islam.¹

Di Indonesia, peraturan mengenai sertifikasi halal telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH), yang mengharuskan setiap produk makanan yang dijual untuk memiliki sertifikat halal agar aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Namun, dalam kenyataannya, banyak pelaku UMKM yang belum menyadari kepentingan atau belum mendaftarkan produk mereka, terutama untuk produk olahan seperti kerupuk rambak. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, minimnya informasi, persepsi biaya yang tinggi, atau

¹ Asifa Nur Melani, “Esensi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Umkm Kerupuk Rambak Anima Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu)” (Universitas Islam Negeri (Uin) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

kerumitan proses pendaftaran sertifikasi halal. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaku UMKM sering kali belum sepenuhnya memahami prosedur serta keuntungan dari sertifikasi halal untuk bisnis mereka. Dalam hukum Islam, masalah adalah konsep yang sangat penting untuk menentukan hukum atau kebijakan. Secara etimologis, masalah berarti kebaikan atau manfaat yang dapat memberikan keuntungan dan menghindari kerugian bagi umat. Penerapan prinsip masalah dalam program sertifikasi halal mengharuskan analisis mengenai sejauh mana kewajiban halal tersebut memberikan manfaat optimal, baik untuk pelaku UMKM, konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan seperti peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan pasar, dan peningkatan daya saing produk. Analisis masalah memberikan landasan normatif dan praktis dalam menilai pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal serta pengaruhnya dalam aspek sosial-ekonomi dan kepatuhan terhadap syariat Islam.²

Implementasi kewajiban sertifikasi halal atau wajib halal yang akan berakhir masa penahapan 18 Oktober 2026 merupakan titik penting bagi pelaku bisnis demi meningkatkan daya saing produk serta memperkuat kepercayaan konsumen. Kepala Badan

² Siti Chamidah Rifkhi Praiswara, Wijianto, “Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, Karakteristik Dan Keterampilan Wirausaha Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Kabupaten Ponorogo(Study Pada Umkm Di Kabupaten Ponorogo)” 09, No. 03 (2025): 1–14.

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan mempersiapkan sertifikasi halal produk mereka sejak awal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh kepala BPJPH yang biasa disapa Babe Haikal, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan status kehalalan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengonsumsi atau menggunakan produk halal, tetapi juga sebagai nilai tambah yang bisa memperkuat kepercayaan konsumen, membuka peluang pasar lebih luas, serta meningkatkan daya saing usaha.³

Kesadaran hukum seharusnya ditanamkan sejak dini, dimulai dari keluarga. Setiap individu dalam keluarga harus berlatih untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka terhadap satu sama lain, menghargai hak anggota keluarga lainnya, dan menjalankan kewajiban sebelum meminta hak mereka. Jika ini dapat dilakukan, mereka akan secara alami mengaplikasikan kesadaran yang telah terbangun dalam konteks yang lebih luas, seperti di masyarakat dan bahkan ditingkat negara. Aspek pertama yang memengaruhi kesadaran hukum adalah pengetahuan mengenai hukum itu sendiri. Regulasi hukum perlu disebarluaskan secara menyeluruh dan

³ Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Wajib Halal Oktober 2026, Momentum Pelaku Usaha Tingkatkan Daya Saing,” last modified 2026, <https://bpjph.halal.go.id/detail/wajib-halal-oktober-2026-momentum-pelaku-usaha-tingkatkan-daya-saing>.

memiliki kekuatan hukum. Dengan cara ini, aturan tersebut akan mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, ketidakpatuhan yang terjadi di kalangan masyarakat tidak selalu berarti pelanggaran hukum. Hal ini bisa jadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai kesadaran hukum serta ketentuan hukum yang ada. Aspek selanjutnya yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum. Dalam hal ini, semua kepentingan masyarakat akan bergantung pada peraturan hukum yang ada. Namun, ada pula pandangan bahwa kepatuhan terhadap hukum sering kali muncul akibat rasa takut akan hukuman atau sanksi yang mungkin diterima jika melanggar hukum tersebut.⁴

Kesadaran hukum individu dalam masyarakat adalah salah satu elemen dari budaya hukum. Hal ini disebut sebagai salah satu elemen karena selama ini ada anggapan bahwa budaya hukum hanya mencakup kesadaran hukum masyarakat saja. Pada pelaku bisnis, anggota parlemen, pemerintahan, dan aparat yang menerapkan hukum. Penegakan ini sangat penting karena pihak-pihak yang seharusnya paling memahami hukum dan bertanggung jawab untuk menegakkannya justru sering kali melanggarnya. Ini menggambarkan

⁴ Nurkasihani, “Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat” (2018), https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat.

rendahnya kesadaran hukum dari pihak-pihak yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat.⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 mengenai penyelenggaraan sektor jaminan produk halal, sejak tanggal 18 Oktober 2026, beragam jenis produk diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal. Ini mencakup produk makanan dan minuman, hasil dari proses penyembelihan dan layanan penyembelihan, kosmetik, produk kimia serta rekayasa genetik, obat-obatan berbahan alami, obat kuasi, suplemen kesehatan, bahan baku dan tambahan pangan, serta berbagai kategori barang tertentu lainnya. Lebih lanjut, Babe Haikal menegaskan bahwa pelaku usaha tidak perlu menunggu waktu dekat dengan tengget setifikasi halal yang diwajibkan pada Oktober 2026 untuk mulai mengurus sertifikat halal. Dengan memperoleh sertifikasi halal lebih awal, pelaku usaha dapat memaksimalkan keuntungan ekonomi yang tersedia.⁶

Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa pemahaman tentang halal di kalangan pelaku UMKM masih berbeda-beda. Contohnya, dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Mojokerto, beberapa pelaku UMKM memiliki informasi tentang sertifikasi halal, tetapi masih ada yang tidak sepenuhnya memahami keuntungan dan cara mendapatkan sertifikat tersebut. Keadaan ini

⁵ Dwi Haryadi, “Menumbuhkan Kesadaran Hukum Lingkungan” (2008): 1–4.

⁶ Halal, “Wajib Halal Oktober 2026, Momentum Pelaku Usaha Tingkatkan Daya Saing.”

berdampak pada rendahnya tingkat pendaftaran sertifikasi, meskipun UMKM menyadari manfaat yang didapat dengan memiliki sertifikat halal. Kajian lain mencatat bahwa melalui sosialisasi dan pendampingan, kesadaran halal UMKM dapat meningkat sehingga mereka termotivasi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal.⁷

Dengan demikian, penting untuk mengkaji fenomena kesadaran sertifikasi halal UMKM produk kerupuk rambak dari perspektif masalah guna menilai apakah sertifikasi halal benar-benar membawa kemaslahatan baik secara agama, sosial, maupun ekonomi bagi pelaku UMKM dan konsumennya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang membentuk kesadaran halal pelaku UMKM serta relevansinya terhadap keberhasilan pelaksanaan sertifikasi halal.

Guna menelaah kesenjangan antara apa yang diatur oleh hukum dan apa yang terjadi di lapangan, penelitian ini menerapkan pendekatan empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk mengamati secara langsung praktik, perilaku hukum, kesadaran, serta kendala nyata yang dihadapi oleh pelaku usaha merespons regulasi sertifikasi halal.

⁷ Hammam Wahyu Aditya, "Kesadaran Halal Pelaku Umkm Terhadap Produk Olahan Wajib Bersertifikat Halal (Studi Umkm Kecamatan Kwanyar)," *JOURNAL OF ISLAMIC BANKING AND SHARIAH ECONOMY* 04, no. 01 (2024), <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/iqtisadie/article/view/522/258>.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat, salah satunya adalah usaha Kerupuk Rambak “MOO”. Pemilihan UMKM ini sebagai objek penelitian karena kerupuk Rambak “MOO” merupakan salah satu produk lokal yang memiliki potensi pasar yang besar, cita rasa yang khas, serta daya tarik minat konsumen yang tinggi. Selain itu, perkembangan usaha ini sangat menarik untuk dikaji, dalam hal bagaimana pelaku usaha mempertahankan kualitas produk dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Salah satu aspek penting yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah penjaminan mutu melalui sertifikasi halal. Menariknya, terdapat dinamika waktu yang cukup signifikan selama proses penelitian ini berlangsung. Pada saat peneliti mulai mengambil data dan melakukan kajian, produk kerupuk rambak “MOO” ini sebenarnya belum mengantongi sertifikasi halal resmi. Namun, seiring berjalannya waktu dan tepat setelah peneliti menyelesaikan seluruh rangkaian observasi serta penyusunan penelitian, sertifikasi halal untuk produk ini akhirnya resmi terbit.

Perubahan status ini menjadi poin yang sangat penting dalam penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemilik UMKM kerupuk rambak “MOO” untuk terus meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi

konsumennya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memotret kondisi usaha saat belum tersertifikasi, tetapi juga menjadi saksi transisi penting perkembangan UMKM ini menuju standarisasi produk yang lebih baik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal masih terbatas.
2. Kesadaran pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal belum maksimal.
3. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak terkait mengenai sertifikasi halal kepada pelaku UMKM.
4. Belum optimalnya prinsip masalah dalam praktik produksi dan pemasaran produk kerupuk rambak “MOO”.
5. Adanya potensi ketidaksesuaian antara praktik usaha UMKM dengan prinsip perlindungan dan kemaslahatan konsumen.

C. Batasan Masalah

Agar lebih fokus terhadap masalah yang akan diteliti, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada UMKM pengolahan

kerupuk rambak “MOO” yang berada di Desa Kauman, Kecamatan Bangsal, kabupaten Mojokerto.

2. Penelitian ini membahas kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, yang meliputi pemahaman, sikap, dan tindakan pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal.
3. Penelitian ini tidak membahas secara teknis dan mendalam mengenai prosedur pendaftaran sertifikasi halal, biaya, maupun mekanisme audit secara detail.
4. Penelitian ini dituju dari perspektif masalah dalam hukum Islam, dengan menitikberatkan pada kemaslahatan bagi produsen dan konsumen.
5. Penelitian ini tidak membahas aspek keuangan, permodalan, maupun strategi pemasaran secara luas, kecuali yang berkaitan langsung dengan kesadaran sertifikasi halal.
6. Penelitian ini hanya meninjau produk kerupuk rambak “MOO” sebagai objek penelitian dan tidak mencakup produk UMKM lainnya di wilayah tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku UMKM kerupuk rambak “MOO” di Desa Kauman terhadap pentingnya sertifikasi halal pada produk olahan pangan?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap kesadaran hukum

sertifikasi halal oleh UMKM kerupuk rambak “MOO” di Desa kauman kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kesadaran pelaku UMKM kerupuk rambak “MOO” di Desa Kauman terhadap pentingnya sertifikasi halal pada produk olahan pangan.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan masalah terhadap kesadaran sertifikasi halal oleh UMKM kerupuk rambak “MOO” di Desa Kauman Kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto.

2. Kegunaan penelitian

a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis syariah, khususnya terkait konsep masalah dalam sertifikasi halal produk UMKM.

b. Memberikan informasi dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam keamanan, kenyamanan, dan kehalalan produk yang dikonsumsi.

c. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam merumuskan kebijakan serta program pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM.

- d. Dapat dijadikan referensi dan bahan rujukan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan sertifikasi halal, UMKM, dan konsep masalah dalam hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terhadulu, berserta perbedaan yang mendukung penelitian ini. Beberaps diantara sebagai berikut:

1. Pertama, jurnal dari Misna Hasibuan, Sri Sudiarti, Muhammad Ikhsan Harahap tentang “*Penerapan Konsep masalahh pada UMKM TAHU Desa Laut Dendang Kabupaten Deli Serdang.*” Dalam penelitian ini menjelaskan tentang secara umum, masalahh merupakan segala sesuatu yang dinilai baik dan membawa manfaat bagi masyarakat. Namun dalam Hukum Islam, penerapannya wajib selaras dan tidak boleh berbenturan dengan nilai-nilai syariah. Pada penelitian UMKM tahu di Desa laut Serdang, konsep masalahh sifokuskan pada 3 elemen utama yaitu:
 1. Hifdzu an-nafs (pemeliharaan jiwa): diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, jaminan kenyamanan, serta perlindungan kesehatan bagi pekerja dan warga sekitar dari dampak pendemaran.
 2. Hifdzu al-mal (pemeliharaan harta): diaplikasikan

lewat transaksi jual beli yang halal, pemanfaatan harta sesuai syariat, serta pemberian upah yang lain kepada karyawan demi menghindari kezaliman.

3. Hifdzu al-bi'ah (pemeliharaan lingkungan): ditunjukkan melalui pengelolaan dan pemanfaatan limbah secara optimal guna meminimalkan risiko pencemaran lingkungan.⁸

2. Kedua, skripsi dari Gita Puspita Ningrum tentang “*Tinjauan Masalah Mursalah terhadap usaha bagi UMKM (Studi Kasus UMKM Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan dari teori *masalah mursalah*, terdapat perbedaan signifikan antara UMKM di Desa Glonggong yang sudah berizin dan yang belum. UMKM berizin telah memenuhi prinsip *masalah mursalah*, sementara yang tidak berizin belum memenuhinya karena minimnya pemahaman produsen terhadap pentingnya legalitas. Penulis mengkatagorikan izin usaha ini sebagai *masalah mursalah hajiyyah*, yakni kebutuhan sekunder yang krusial untuk menunjang kemaslahatan pokok dan memelihara aset.

⁸ Misna Hasibuan, Sri Sudiarti, and Muhammad Ikhsan Harahap, “Penerapan Konsep Masalah Pada UMKM Tahu Desa Laut Dendang Kabupaten Deli Serdang,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 3 (2024): 1938–1948.

Ketiadaan izin usaha mengakibatkan hilangnya perlindungan terhadap harta, munculnya berbagai hambatan operasional, serta berkurangnya rasa aman bagi konsumen. Oleh karena itu, praktik UMKM yang mengabaikan perizinan di Desa Glonggong dinilai tidak konsisten dengan teori *masalah mursalah*.⁹

3. Ketiga, skripsi dari An Nisaa' Nurul Firdaus tentang “*Analisis Kesadaran Hukum Produsen Kerupuk Di Kelurahan Mlilir Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Dan Penjaminannya Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang mayoritas produsen kerupuk di Kelurahan Mlilir telah menunjukkan perilaku hukum, namun belum mencapai tingkat kesadaran hukum yang penuh. Pengajuan sertifikasi halal oleh para produsen umumnya tidak lahir dari inisiatif pribadi atau pemahaman terhadap regulasi wajib halal, melainkan karena mematuhi instuksi serta memanfaatkan tawaran bantuan pengurusan. Di sisi lain, terdapat satu produsen yang masih berada pada tahap sikap hukum, merespons positif yang berkeinginan mengurus sertifikasi halal, tetapi belum merealisasikan hingga saat ini.

⁹ Gita Puspita Ningrum, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Usaha Bagi Umkm (Studi Kasus Umkm Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)” (Iain Ponorogo, 2023), https://etheses.iainponorogo.ac.id/23325/1/102190121_Gita_Puspita_Ningrum_Hukum_Ekonomi_Syariah.Pdf.

Secara substansi, produk kerupuk rambak di Kelurahan Mlilir belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang – Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal. Meski produsen telah berupaya menggunakan bahan baku bersertifikasi halal, mereka masih menggunakan natrium biborat (borakx) sebagai bahan tambahan pangan dengan alasan harga yang ekonomis. Kondisi ini diperparah oleh absennya tindakan tegas dari dinas terkait. Selain itu, aspek higienistas produksi masih kurang maksimal, terutama pada proses pembersihan mesin mixer yang sulit dibongkar pasang sehingga menyulitkan sanitasi alat secara menyeluruh.¹⁰

Berdasarkan perbandingan di atas, keunggulan dan kebaruan skripsi penulis terletak pada pendekatan sosiologi Hukum yang fokus pada peran kelompok masyarakat. ketika penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa UMKM sering kali tidak patuh atau kesulitan dalam mencapai kepatuhan terhadap hukum syariah akibat masalah biaya, batasan pemahaman, dan kompleksitas birokrasi, penelitian penulis hadir dengan solusi nyata. Penulis berhasil menggambarkan bagaimana berbagai tantangan klasik tersebut dapat diatasi secara langsung dilapangan melalui intervensi dari organisasi lokal.

¹⁰ An Nisaa' Nurul Firdaus, "Analisis Kesadaran Hukum Produsen Kerupuk Di Kelurahan Mlilir Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Dan Penjaminannya Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal" (Iain Ponorogo, 2025), [https://etheses.iainponorogo.ac.id/32163/1/Skripsi - An Nisaa%27 Nurul F.Pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/32163/1/Skripsi%20-%20An%20Nisaa%27%20Nurul%20F.pdf).

Dalam konteks ini, peran paguyuban UMKM Desa Kauman sangat signifikan sebagai penghubung yang merubah regulasi hukum yang kaku menjadi pedoman yang lebih mudah dimengerti. Keberadaan paguyuban ini terbukti ampuh dalam mengatasi hambatan administrasi serta mengurangi kesulitan terkait bahan baku hewani yang dihadapi oleh UMKM Kerupuk Rambak “MOO”, menjadikannya proses yang lebih efisien. Dengan demikian, dukungan kolektif ini berhasil mengingatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan hukum dari pelaku usaha mikro tanpa memberikan beban tambahan pada kondisi ekonomi mereka.